



PENETAPAN

No. 433/PDT.P/2016/PN. PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. I NYOMAN MARA, lahir di Bali, tanggal 01 Juli 1965, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;
2. NI WAYAN KISEL, lahir di Bali, tanggal 24 Februari 1974, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 20 Mei 2016 dibawah register nomor : 433/Pdt.P/2016/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara, dengan Surat Nikah Nomor : 38/PHDI/DS-LLJ/XI/09, pada tanggal 24 Mei 1998;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;
- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu dan jarak tempat tinggal ke kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelalaian Para Pemohon;
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan



permohonan Pengesahan perkawinan agar perkawinan Para Pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon guna diperiksa perkara permohonannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon 1 I NYOMAN MARA (suami) dan Pemohon 2 NI WAYAN KISEL (istri) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Mei 1998, bertempat di Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan sedikit perubahan bahwa Para Pemohon menikah di Desa Bambang, Kec. Tembuku, Kab. Bangli, Bali pada tanggal 24 Mei 1989 dan bukan di Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara pada tanggal 24 Mei 1998 sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon 1 dengan NIK 7601070107650002 tertanggal 16 Januari 2013, diberi tanda P.lt
2. Foto copy KTP atas nama Pemohon 2 dengan NIK 7601036402740001 tertanggal 08 Februari 2013, diberi tanda P.lt



3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon 1 dengan No. 7601031210060006 tertanggal 15 Januari 2013, diberi tanda P.III;
4. Foto copy Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) No : 38/PHDI/DS LJJ/XX/09 tertanggal 10 November 2009, diberi tanda P.IV;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I WAYANKARYAWAN;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena sebelumnya kami tinggal bertetangga di Desa Bambang, Kec. Tembuku, Kab. Bangli, Bali;
- Bahwa saksi dan Para Pemohon pindah ke Mamuju Utara pada tahun 1990 dan tinggal di Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai salah satu Ketua Adat di Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah sebelum pindah dari Bali ke Mamuju Utara;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Hindu di Desa Bambang, Kec. Tembuku, Kab. Bangli pada tanggal 24 Mei 1989;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa didalam Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) Para Pemohon terdapat kesalahan pada penulisan waktu dan tempat pelaksanaan pernikahan Para Pemohon, dimana didalam surat tersebut tercantum bahwa Para Pemohon menikah di Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara pada tanggal 24 Mei 1998;
- Bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) adalah lembaga resmi yang menaungi umat Hindu yang memiliki kepengurusan dari tingkat desa hingga tingkat nasional;
- Bahwa Pengurus PHDI sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P. IV bukanlah penyelenggara pernikahan Para Pemohon dan surat tersebut hanya bersifat menerangkan;



- Bahwa bukti surat P.IV baru diterbitkan setelah Para Pemohon pindah ke Mamuju Utara dan melaporkan pernikahannya tersebut kepada Pengurus PHDI yang meliputi wilayah tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa Pemangku yang menikahkan Para Pemohon adalah JERO MANGKU SAMPUN dan disaksikan oleh Ketua Adat bernama DEWA PUTU ALE sedangkan nama saksi lainnya telah saksi lupa;
- Bahwa didalam bukti surat P.IV tercantum nama JERO MANGKU TINGGAL sebagai Pemangku yang menikahkan Para Pemohon, hal tersebut hanya disesuaikan dengan Pemangku yang menjabat pada saat surat tersebut diterbitkan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama WAYAN DINA SUSRANA dan KADEK SUDAMAYASA;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar pernikahannya tersebut disahkan melalui Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut

2. Saksi I WAYANBUKIT;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri dan saksi mengetahuinya karena saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu sepupu satu kali saksi dan sebelumnya kami juga tinggal bertetangga di Desa Bambang, Kec. Tembuku, Kab. Bangli, Bali hingga kemudian saksi dan Para Pemohon pindah ke Mamuju Utara dan tinggal di Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa saksi dan Para Pemohon pindah ke Mamuju Utara pada tahun 1990;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah sebelum pindah dari Bali ke Mamuju Utara;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Hindu di Desa Bambang, Kec. Tembuku, Kab. Bangli pada tanggal 24 Mei 1989;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon tersebut
- Bahwa didalam Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) Para Pemohon terdapat kesalahan pada penulisan waktu dan tempat pelaksanaan pernikahan Para Pemohon, dimana didalam surat tersebut tercantum bahwa Para Pemohon menikah di Desa Lelejae, Kec. Bulu Taba, Kab. Mamuju Utara pada tanggal 24 Mei 1998;
- Bahwa Pengurus PHDI sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P. IV bukanlah penyelenggara pernikahan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat P.IV baru diterbitkan setelah Para Pemohon pindah ke Mamuju Utara dan melaporkan pernikahannya tersebut kepada Pengurus PHDI yang meliputi wilayah tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa Pemangku yang menikahkan Para Pemohon adalah JERO MANGKU SAMPUN;
- Bahwa didalam bukti surat P.IV tercantum nama JERO MANGKU TINGGAL sebagai Pemangku yang menikahkan Para Pemohon, hal tersebut hanya disesuaikan dengan Pemangku yang menjabat pada saat surat tersebut diterbitkan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama WAYAN DINA SUSRANA dan KADEK SUDAMAYASA;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar pernikahannya tersebut disahkan melalui Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan Akta Perkawinan tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. I s/d P. IV dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan alat-alat bukti tersebut, Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 24 Mei 1989, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena perkawinan tersebut juga tidak dilaporkan dan telah



melewati waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.I s/d P.III dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 24 Mei 1989, bertempat di Desa Bambang, Kec. Tembuku, Kab. Bangli, Bali, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka salinan Penetapan ini harus diserahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon 1 I NYOMAN MARA (suami) dan Pemohon 2 NI WAYAN KISEL (istri) telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 24 Mei 1989, bertempat di Desa Bambang, Kec. Tembuku, Kab. Bangli, Bali;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 27 MEI 2016 oleh MUHAMMAD AU AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANDI YUSRAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI YUSRAN, S.H.

MUHAMMAD AU AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya	:	
- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	80.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp. 121.000,-

Terbilang (seratus dua puluh satu ribu rupiah)